



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertera di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 07 Januari 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 09 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu pada tanggal 21 Januari 1978, almarhum ayah para Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama almarhum ibu para Pemohon di Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tengah tanggal 2 Februari 1978;
2. Bahwa dari hasil perkawinan almarhum ayah para Pemohon dengan almarhum ibu para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Pemohon I, anak laki-laki kandung;
- 2.2. Pemohon II, anak laki-laki kandung;
3. Bahwa almarhum ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 4 April 2016, dan almarhumah ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di RSUZA Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Agustus 2018.
4. Bahwa almarhum ayah para Pemohon dan almarhum ibu para Pemohon selama hidupnya adalah seorang muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
5. Bahwa almarhum ayah para Pemohon selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan almarhumah ibu para Pemohon sampai dengan meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum kakek para Pemohon dan almarhumah nenek para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari almarhum ayah para Pemohon yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kabupaten Aceh Tengah;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ibu para Pemohon mempunyai tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam dengan nomor rekening :
 1. No. Rekening : XXXXXXXXXXXX an. Ibu para Pemohon;
 2. No. Rekening: XXXXXXXXXXXX an. Cucu ibu para Pemohon;
8. Bahwa almarhum ayah para Pemohon dan almarhum ibu para Pemohon meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 8.1. Pemohon I selaku Anak Kandung;
 - 8.2. Pemohon II selaku Anak Kandung;
9. Bahwa untuk keperluan pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam, serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 4 April 2016, dan almarhumah ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di RSUZA Banda Aceh karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Agustus 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhum ibu para Pemohon meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 3.1. Pemohon I, selaku Anak Kandung;
 - 3.2. Pemohon II, selaku Anak Kandung;
4. Menetapkan biaya perkaramenurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- Atau jika MAJelis Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya akan tetapi para Pemohon menyatpakan tetap dengan permohonan *aquo*;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para

Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon mengemukakan bahwasanya permohonan penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhumah ibu para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi;

A. Surat:

Bahwa adapun bukti tertulis semuanya telah diberi materai secukupnya dan telah *dinazegeling* oleh kantor pos, juga telah diperlihatkan aslinya dan dicocokkan di persidangan yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor KTP, tanggal 07-12-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor KTP, tanggal 02-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor KK tanggal 09-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon II Nomor KK tanggal 13-02-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon Nomor Buku Nikah tanggal 02 Pebruari 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor Akta Kelahiran tanggal 07 Pebruari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor Akta Kelahiran tanggal 07 Pebruari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ayah para Pemohon Nomor Akta Kematian tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ibu para Pemohon Nomor Akta Kematian tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Kampung XXX, tanggal 04 September 2018., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama ibu Para Pemohon dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama cucu ibu para Pemohon qq ibu para Pemohon dengan nomor

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan ayah para Pemohon yaitu almarhum ayah para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ayah para Pemohon telah menikah dengan ibu para Pemohon dan mempunyai dua orang anak yaitu para Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 di rumahnya karena sakit mendadak;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri ayah para Pemohon yaitu ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di Rumah Sakit Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya dikebumikan secara syariat Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan istrinya almarhumah ibu para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa kedua anak almarhum (para Pemohon) adalah tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan para Pemohon ini adalah ingin mengurus pencairan dana di tabungan Bank atas nama almarhumah ibu para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dengan para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orang tua para Pemohon yaitu almarhum ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ayah para Pemohon telah menikah dengan ibu para Pemohon dan mempunyai dua orang anak yaitu para Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 di rumahnya karena sakit mendadak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri ayah para Pemohon yaitu ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di Rumah Sakit Banda Aceh karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya dikebunkan secara syariat Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon meninggal dunia dalam beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan istrinya almarhumah ibu para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun menikah orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa kedua anak almarhum (para Pemohon) adalah tetap beragama Islam;
 - Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi tujuan dari permohonan para Pemohon adalah ingin mengurus pencairan dana di tabungan Bank atas nama almarhumah ibu para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan tidak akan mengajukan keterangan atau alat-alat bukti lagi dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa MAKSUD dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang bernama almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon, maka permohonan tersebut mempunyai dasar hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”;

Menimbang oleh karena itu, bahwa kewenangan untuk memeriksa permohonan para Pemohon adalah berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya pada huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tentang ahli waris untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para Pemohon dengan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang secara formil telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis karena telah di *nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya ke persidangan, terkecuali bukti P.10 merupakan asli surat keterangan yang diketahui kepala kampung, serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah merupakan bukti yang menyatakan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang menerangkan status perkawinan antara almarhum ayah para Pemohon dengan almarhumah ibu para Pemohon adalah sah dan tercatat, hingga pewaris meninggal dunia belum pernah bercerai dan menikah dengan yang lainnya karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah merupakan bukti yang menerangkan ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2016 di rumah dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di Rumah Sakit, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang menerangkan silsilah ahli waris dari almarhumah ibu para Pemohon dan suaminya almarhum ayah para Pemohon adalah para Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah merupakan bukti bahwa almarhumah ibu para Pemohon memiliki dana tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam yang hingga kini belum dicairkan, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah mempunyai hubungan anak kandung dengan Pewaris, oleh sebab itu para Pemohon dipandang patut untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi para Pemohon dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa para Pemohon adalah anak kandung almarhumah ibu para Pemohon dengan

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu almarhum ayah para Pemohon;

2.-----Bahwa dari perkawinan almarhumah ibu para Pemohon dan almarhum ayah para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak laki-laki yaitu para Pemohon;

3.-----Bahwa ayah para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Maret 2016, kemudian ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;

4.-----Bahwa orang tua kandung dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon telah meninggal dunia;

5.-----Bahwa ahli waris dari Pewaris ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon adalah 2 orang anak kandung;

6.-----Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhumah ibu para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon berhak atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ahli waris ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon adalah dalam hubungan nasab sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon memohon penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhumah ibu para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum ayah para Pemohon dan almarhumah ibu para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, para Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonannya yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam karena sakit dan ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 di RSUZA Banda Aceh karena sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum ayah para Pemohon dan Almarhumah ibu para Pemohon meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 3.1 Pemohon I sebagai anak kandung.
 - 3.2 Pemohon II sebagai anak kandung.
4. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan pencairan uang rekening atas nama ibu para Pemohon di Bank Aceh Cabang Subulussalam dan untuk kepentingan lainnya.
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh kami **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp150.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)